



P U T U S A N
Nomor 21 /Pid.B/2020/PN. Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : EFIANSYAH Alias EFIN;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /31 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tonda, Desa Mumbu, Kecamatan Woja,
Kabupaten Dompu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Honorer ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 21/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 13 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2020/PN Dpu tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Dpu.



1. Menyatakan terdakwa **Efiansyah Alias Efin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Efiansyah als Efin selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----
Primair :

Bahwa terdakwa **EFIANSYAH Als EFIN** pada hari Senintanggal 09 Desember 2019sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Desember2019,bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "**Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka-Luka Berat**"yaitu terhadap saksi korban ASIKIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban mendatangi rumah orang tua tempat tinggal terdakwa, dengan tujuan untuk meminta mesin semprot tanaman, namun orang tua terdakwa tidak memberikan mesin semprot tersebut kepada saksi korban, mendengar jawaban dari orang tua terdakwa, kemudian saksi korban marah-marah kepada orang tua terdakwa dengan mengatakan "setan kalian semua, kenapa kalian semua tidak mau memberikan mesin semprot itu, saya belah kepalamu nanti", kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil dan membawa pulang mesin semprot tersebut kerumahnya, lalu keseokan harinya sekira pukul 10.30 Wita,



terdakwa pergi mengantar orang tuanya keacara pernikahan di Desa Bara, kemudian di perjalanan orang tua terdakwa menceritakan kepada terdakwa tentang kejadian yang dilakukan oleh saksi korban terhadap orang tua terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menurunkan ibunya di Desa Bara tempat acara pernikahan tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang yang berada di dapur, lalu terdakwa langsung pergi mencari saksi korban. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah temannya sedang nonton TV. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kearah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EFIANSYAH Als EFIN**, saksi korban ASIKIN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor :353/ 534/RSUD/2020, tertanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MAHRAM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada bagian tulang ekor dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dasar otot dengan pendarahan aktif, dan luka robek pada paha kiri sisi belakang dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm dasar tendon dengan pendarahan aktif. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. ;-----

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **EFIANSYAH Als EFIN** pada hari Senintanggal 09 Desember 2019sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam bulan Desember 2019, bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, "**Melakukan Penganiayaan**" yaitu terhadap saksi korban ASIKIN, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban mendatangi rumah orang tua tempat tinggal terdakwa, dengan tujuan untuk meminta mesin semprot tanaman, namun orang tua terdakwa tidak memberikan mesin semprot tersebut kepada saksi korban, mendengar jawaban dari orang tua terdakwa, kemudian saksi korban marah-marah kepada orang tua terdakwa dengan mengatakan "setan kalian semua, kenapa kalian semua tidak mau memberikan mesin semprot itu, saya belah kepalamu nanti", kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil dan membawa pulang mesin semprot tersebut kerumahnya, lalu keseokan harinya sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa pergi mengantar orang tuanya keacara pernikahan di Desa Bara, kemudian di perjalanan orang tua terdakwa menceritakan kepada terdakwa tentang kejadian yang dilakukan oleh saksi korban terhadap orang tua terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menurunkan ibunya di Desa Bara tempat acara pernikahan tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang yang berada di dapur, lalu terdakwa langsung pergi mencari saksi korban. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah temannya sedang nonton TV. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kearah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri. Selanjutnya saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **EFIANSYAH AIS EFIN**, saksi korban ASIKIN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor :353/ 534/RSUD/2020, tertanggal 02 Januari 2020 yang dibuat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Dpu.



dan ditandatangani oleh dokter MAHRAM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada bagian tulang ekor dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dasar otot dengan pendarahan aktif, dan luka robek pada paha kiri sisi belakang dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm dasar tendon dengan pendarahan aktif. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;-----

--Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **ASIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan saksi (saudara kandung);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senintanggal 09 Desember 2019sekira pukul 11.00 Wita,bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban mendatangi rumah orang tua tempat tinggal terdakwa, dengan tujuan untuk meminta mesin semprot tanaman, namun orang tua terdakwa tidak memberikan mesin semprot tersebut kepada saksi korban, mendengar jawaban dari orang tua terdakwa, kemudian saksi korban marah-marah kepada orang tua terdakwa dengan mengatakan “setan kalian semua, kenapa kalian semua tidak mau memberikan mesin semprot itu, saya belah kepalamu nanti”, kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil dan membawa pulang mesin semprot tersebut kerumahnya ;
- Bahwa pada keesokan harinya sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa pergi mengantar orang tuanya keacara pernikahan di Desa Bara, kemudian di perjalanan orang tua terdakwa menceritakan kepada terdakwa tentang kejadian yang dilakukan oleh saksi korban terhadap orang tua terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menurunkan ibunya di Desa Bara tempat acara pernikahan tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang yang berada di dapur, lalu terdakwa langsung pergi mencari saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa saat saksi korban sedang nonton TV di rumah saksi Syamsudin, kemudian ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **SYAMSUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Syamsudin ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senintanggal 09 Desember 2019sekira pukul 11.00 Wita,bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin terhadap saksi korban Asikin ;
- Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa saat saksi korban sedang nonton TV di rumah saksi, kemudian ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah tubuh saksi korban

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Dpu.



sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban ;

- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. **GUNTUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senintanggal 09 Desember 2019sekira pukul 11.00 Wita,bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin terhadap saksi korban Asikin ;
- Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa saat saksi korban sedang nonton TV dirumah saksi, kemudian ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kearah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. **IRWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah Alias Efin ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senintanggal 09 Desember 2019sekira pukul 11.00 Wita,bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin terhadap saksi korban Asikin ;
- Bahwa saksi korban bertemu dengan terdakwa saat saksi korban sedang nonton TV dirumah saksi, kemudian ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kearah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan terdakwa ada hubungan keluarga dengan saksi korban (saudara kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira pukul 11.00 Wita, bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin terhadap saksi korban Asikin ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban mendatangi rumah orang tua tempat tinggal terdakwa, dengan tujuan untuk meminta mesin semprot tanaman, namun orang tua terdakwa tidak memberikan mesin semprot tersebut kepada saksi korban, mendengar jawaban dari orang tua terdakwa, kemudian saksi korban marah-marah kepada orang tua terdakwa dengan mengatakan "setan kalian semua, kenapa kalian semua tidak mau memberikan mesin semprot itu, saya belah kepalamu nanti", kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil dan membawa pulang mesin semprot tersebut kerumahnya ;
- Bahwa keseokan harinya sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa pergi mengantar orang tuanya keacara pernikahan di Desa Bara, kemudian di perjalanan orang tua terdakwa menceritakan kepada terdakwa tentang kejadian yang dilakukan oleh saksi korban terhadap orang tua terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menurunkan ibunya di Desa Bara tempat acara pernikahan tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang yang berada di dapur, lalu terdakwa langsung pergi mencari saksi korban ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertemu dengan saksi korban saat saksi korban sedang nonton TV di rumah saksi Syamsudin, kemudian ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kearah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah pula membacakan Visum Et Repertum Nomor 353/ 534/RSUD/2020, tertanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MAHRAM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada bagian tulang ekor dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dasar otot dengan pendarahan aktif, dan luka robek pada paha kiri sisi belakang dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm dasar tendon dengan pendarahan aktif. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban dan terdakwa ada hubungan keluarga dengan saksi korban (saudara kandung);
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senintanggal 09 Desember 2019sekira pukul 11.00 Wita,bertempat di Dusun. Tonda Barat, Desa. Mumbu, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh terdakwa Efiansyah alias Efin terhadap saksi korban Asikin ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara berawal pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban mendatangi rumah orang tua tempat tinggal terdakwa, dengan tujuan untuk meminta mesin semprot tanaman, namun orang tua terdakwa tidak memberikan mesin semprot tersebut kepada saksi korban, mendengar jawaban dari orang tua terdakwa, kemudian saksi korban marah-marah kepada orang tua terdakwa dengan mengatakan “setan kalian semua, kenapa kalian semua tidak mau memberikan mesin semprot itu, saya belah kepalamu nanti”, kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil dan membawa pulang mesin semprot tersebut kerumahnya ;
- Bahwa keseokan harinya sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa pergi mengantar orang tuanya keacara pernikahan di Desa Bara, kemudian di perjalanan orang tua terdakwa menceritakan kepada terdakwa tentang kejadian yang dilakukan oleh saksi korban terhadap orang tua terdakwa,



mendengar hal tersebut terdakwa langsung menurunkan ibunya di Desa Bara tempat acara pernikahan tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang yang berada di dapur, lalu terdakwa langsung pergi mencari saksi korban ;

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi korban saat saksi korban sedang nonton TV di rumah saksi Syamsudin, kemudian ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya ke arah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri ;
- Bahwa setelah selesai terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kemudian saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ melakukan Penganiayaan “ ;
3. Unsur “ yang mengakibatkan luka-luka berat”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku yang telah didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk pada diri terdakwa EFIANSYAH Alias EFIN yang identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan fakta tersebut tidaklah terjadi kesalahan orang (error in persona) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

----Menimbang, bahwa didalam undang-undang tidak memberi ketentuan atau pengertian dari “ penganiayaan “ tersebut akan tetapi didalam Yurisprudensi diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia – Bogor) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban mendatangi rumah orang tua tempat tinggal terdakwa, dengan tujuan untuk meminta mesin semprot tanaman, namun orang tua terdakwa tidak memberikan mesin semprot tersebut kepada saksi korban, mendengar jawaban dari orang tua terdakwa, kemudian saksi korban marah-marah kepada orang tua terdakwa dengan mengatakan “setan kalian semua, kenapa kalian semua tidak mau memberikan mesin semprot itu, saya belah kepalamu nanti”, kemudian pada saat itu juga saksi korban langsung mengambil dan membawa pulang mesin semprot tersebut kerumahnya, lalu keseokan harinya sekira pukul 10.30 Wita, terdakwa pergi mengantar orang tuanya keacara pernikahan di Desa Bara, kemudian di perjalanan orang tua terdakwa menceritakan kepada terdakwa



tentang kejadian yang dilakukan oleh saksi korban terhadap orang tua terdakwa, mendengar hal tersebut terdakwa langsung menurunkan ibunya di Desa Bara tempat acara pernikahan tersebut, kemudian terdakwa langsung kembali kerumahnya untuk mengambil sebilah parang yang berada di dapur, lalu terdakwa langsung pergi mencari saksi korban. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi korban di rumah temannya sedang nonton TV. Kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa menghampiri saksi korban, saat itu juga terdakwa langsung mengayunkan parang miliknya kearah tubuh saksi korban namun tangannya terdakwa di tahan dan dipegang oleh saksi Syamsudin, kemudian terdakwa dapat melepaskan pegangan tangan dari saksi Syamsudin, kemudian terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut kearah tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian belakang tubuh saksi korban tepatnya di bagian atas selah pantat saksi korban, kemudian saksi korban langsung berlari mengelilingi rumah tersebut, lalu terdakwa mengejar saksi korban dan mengayunkan lagi parang tersebut namun ditahan oleh saksi korban dengan menggunakan meja, kemudian saksi korban langsung berlari ketakutan bersembunyi menyelamatkan diri dan selanjutnya saksi korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu untuk memberikan bantuan pengobatan medis secara intensif;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah termasuk delik materiil yang lebih menekankan pada akibat dari perbuatan tersebut sehingga dengan terjadinya akibat yang dikehendaki maka perbuatan tersebut telah selesai dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur “yang mengakibatkan luka-luka berat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 90 KUHPidana yang termasuk kedalam pengertian luka berat pada tubuh adalah : penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya bagi jiwa ; ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari sesuatu pancaindera, cacad, lumpuh, terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kriteria luka berat sesuai dengan Pasal 90 KUHP diatas adalah tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu keadaan telah ditemukan pada diri korban, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ASIKIN mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor :353/534/RSUD/2020, tertanggal 02 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter MAHRAM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu, dengan **kesimpulan** : ditemukan luka robek pada bagian tulang ekor dengan panjang 9 cm, lebar 5 cm, dasar otot dengan pendarahan aktif, dan luka robek pada paha kiri sisi belakang dengan panjang 6 cm, lebar 3 cm dasar tendon dengan pendarahan aktif. Kelainan tersebut diakibatkan oleh benturan keras benda tumpul, namun demikian sampai saat korban memberikan kesaksian dipersidangan korban sudah dapat bekerja dengan baik seperti sedia kala ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan luka-luka berat dalam dakwaan ini tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga **“yang mengakibatkan luka-luka berat ”** tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tersebut diatas tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan **dakwaan Subsidair** yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ melakukan Penganiayaan “ ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi maka Majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kedalam dakwaan subsidair dan menyatakan pula bahwa unsur Barang siapa tersebut telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan Penganiayaan” dalam dakwaan primair telah dinyatakan terpenuhi maka pertimbangan tersebut cukup diambil alih dalam dakwaan subsidair dan Majelis Hakim menyatakan pula bahwa unsur “melakukan Penganiayaan” tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dengan saksi korban sudah berdamai dan saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **EFIANSYAH Alias EFIN**, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **EFIANSYAH Alias EFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh kami Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. M. Nur Salam, S.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Rahmah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, dihadiri oleh Budi Raharjo, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Nur Salam, S.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Dpu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2020/PN.Dpu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17